



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0084 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN
PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022, Kota Administrasi Jakarta Barat sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi fokus sejak tahun 2021;
- b. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi yang konvergen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Prioritas Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
14. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
15. Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023.

KESATU: Menyusun dan...

- KESATU : Menyusun dan menetapkan 8 (Delapan) Kelurahan Lokus Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan prioritas kelurahan lokasi fokus (lokus) penurunan dan pencegahan terintegrasi tahun 2023 sebagaimana diktum KESATU didasarkan pada indikator:
- a. prevalensi balita *stunting*;
 - b. jumlah balita *stunting*;
 - c. Jumlah keluarga berisiko *stunting*;
 - d. dua cakupan layanan kesehatan Remaja, yaitu:
 1. cakupan remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
 2. cakupan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).
 - e. tujuh cakupan layanan Calon Pengantin/Pasangan Usia Subur, yaitu :
 1. cakupan calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
 2. cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 3. cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
 4. cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting*;
 5. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 6. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai;
 7. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
 - f. cakupan layanan kesehatan Ibu Hamil, yaitu:
 1. cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
 2. cakupan ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 3. persentase *Unmet Need* pelayanan keluarga berencana;
 4. persentase Kehamilan yang tidak diinginkan.
 - g. cakupan layanan Anak dibawah usia lima tahun (Balita), yaitu:
 1. cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
 2. cakupan anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 3. cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;

4. cakupan anak...

4. cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
5. cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
6. cakupan balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- h. cakupan layanan keluarga berisiko;
 1. cakupan keluarga yang Stop BABS;
 2. cakupan keluarga yang melaksanakan PHBS;
 3. cakupan keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 4. cakupan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
 5. cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan;
 6. cakupan keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.
- i. cakupan layanan air minum dan sanitasi, yaitu:
 1. cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak;
 2. cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak.
- j. cakupan layanan perlindungan sosial, yaitu:
 1. cakupan Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;
 2. cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur.

KETIGA : Lokasi pelaksanaan program / kegiatan penurunan dan pencegahan *stunting* di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat agar difokuskan kepada kelurahan lokus sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEEMPAT : Koordinasi dan pelaksanaan program / kegiatan penurunan dan pencegahan *stunting* di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat agar mengacu kepada Keputusan Walikota Nomor e-0057 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak & Pengendalian Penduduk Prov. DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Prov. DKI Jakarta
14. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
16. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
17. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
18. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
19. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
20. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
21. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0084 Tahun 2023
Tanggal 12 September 2023

**KELURAHAN LOKASI FOKUS (LOKUS) PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023**

PRIORITAS	NAMA KELURAHAN	% PREVALENSI <i>STUNTING</i>	JUMLAH ANAK <i>STUNTING</i>	KETERANGAN
1	Kedaung Kali Angke	5,81	115	Lokus Lama
2	Jati Pulo	5,58	70	Lokus Lama
3	Kota Bambu Utara	3,48	33	Lokus Baru
4	Tegal Alur	1,62	67	Lokus Lama
5	Kapuk	1,42	120	Lokus Lama
6	Cengkareng Timur	1,39	40	Lokus Lama
7	Rawa Buaya	1,38	50	Lokus Lama
8	Duri Kosambi	0,95	38	Lokus Baru

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP.197301211993031004